

BAB I

PENDAHULUAN

Penulisan skripsi ini diawali dengan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

A. Latar Belakang Penelitian

Desa sebagai entitas pemerintahan yang sangat dekat dengan masyarakat memegang peran krusial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari ribuan desa yang beragam, memajukan Indonesia sejatinya berarti memprioritaskan pembangunan di setiap sudut desa. Upaya untuk mencapai kemajuan tersebut melibatkan berbagai aspek yang saling terkait, di antaranya pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan perekonomian, dan pengentasan kemiskinan. Upaya-upaya dalam mencapai kemajuan Indonesia melalui pembangunan desa bukan hal yang mudah dilakukan. Salah satu instrumen penting yang mendukung upaya tersebut tidak lain adalah dana desa. Pemerintah berharap melalui adanya dana desa, peningkatan pelayanan publik dapat dicapai dengan lebih baik, masyarakatnya berdaya, dan yang desa dapat berperan sebagai subjek utama pembangunan (Masni & Sari, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI,

pemerintah telah mengalokasikan dana desa secara nasional pada tahun 2023 sebesar 70 triliun, yang mana jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 68 triliun (www.djpk.kemenkeu.go.id). Menurut Safitri (2022) alokasi dana desa yang rutin diberikan pemerintah setiap tahunnya kepada desa tidak menutup kemungkinan untuk diselewengkan. Istilah yang umum digunakan ketika seseorang ataupun kelompok melakukan tindak penyelewengan disebut dengan *fraud* (Prayoga & Sudarmaji, 2019)

Kecurangan atau *fraud* merujuk pada tindakan seseorang yang dengan sengaja melakukan kesalahan dengan maksud untuk mencapai tujuan dan keuntungan pribadi. Dalam bidang akuntansi sendiri, *fraud* mencakup perilaku yang melanggar prosedur atau standar akuntansi yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Berdasarkan sumber dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) catatan korupsi di sektor desa sangat memprihatinkan. ICW menyebutkan bahwa pada tahun 2022 kasus korupsi paling banyak terjadi di Indonesia yaitu pada sektor desa yaitu ada 155 kasus dengan 133 di antaranya yaitu kasus dana desa itu sendiri, sementara 22 kasus korupsi lainnya berkaitan dengan penerimaan desa. Hal tersebut juga terjadi di tahun sebelumnya yaitu 2021 dengan kasus paling tinggi yaitu di sektor desa sebanyak 154 kasus.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terlibat dalam kasus korupsi dana desa beberapa tahun terakhir. Beberapa di antaranya yaitu korupsi dana desa yang terjadi di salah satu desa di Kabupaten Cilacap yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 784 juta

(www.detik.com). Kemudian berdasarkan artikel Tribunnews (2023) di salah satu desa di Kabupaten Pemalang juga terjadi penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2020 dengan kerugian Rp 425 juta. Selain itu, kasus serupa juga terjadi di salah satu desa di Kabupaten Banyumas dengan total kerugian negara mencapai Rp 600 juta lebih (www.kompas.com). Kasus-kasus korupsi dana desa yang terjadi secara berulang menunjukkan bahwa tingkat *fraud* dana desa sangat memprihatinkan. Dana desa yang telah dialokasikan oleh pemerintah secara besar-besaran bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh aparatur desa yang tidak bertanggung jawab.

Berkaitan dengan maraknya kasus korupsi di Indonesia, dalam sudut pandang Islam sendiri korupsi adalah tindakan yang sangat diharamkan. Terdapat firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 188, Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ء

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat di atas dengan tegas menunjukkan bahwa dalam Islam, tindakan korupsi dan kecurangan terhadap harta orang lain adalah perbuatan yang sangat dilarang dan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan oleh agama Islam. Selain itu, ayat ini juga berfungsi sebagai teguran dan ancaman bagi individu yang menindas orang lain dengan cara yang tidak benar, seperti mengambil atau menguasai harta mereka melalui tindakan yang salah, termasuk tindakan seperti membuat sumpah palsu, memberikan kesaksian palsu, membuat laporan palsu, atau menggunakan metode yang tidak sah lainnya.

Tindakan kecurangan terhadap dana desa dapat dijelaskan dengan menggunakan teori agensi. Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori agensi melibatkan suatu kontrak antara satu individu atau lebih yang disebut prinsipal, yang memberikan instruksi kepada individu lain yang disebut agen untuk melakukan aktivitas atau jasa atas nama prinsipal. Penerapannya dalam lingkup pemerintah desa, prinsipal merujuk pada pihak yang memberikan dana desa (pemerintah atau masyarakat), sedangkan agen merujuk pada individu atau kelompok yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan dana yaitu pemerintah desa.

Pada kerangka teori agensi, prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan terbaik yang melayani kepentingan prinsipal (Sasongko & Wijyantika, 2019). Namun, dalam praktiknya seringkali agen memiliki kepentingan pribadi yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan

kepentingan prinsipal. Situasi yang mengindikasikan adanya perbedaan kepentingan tersebut dikenal sebagai *conflict of interest* atau konflik kepentingan. Perbedaan kepentingan ini mengakibatkan kurangnya saling kepercayaan antara prinsipal dan agen. Akibatnya, konflik kepentingan ini berpotensi menyebabkan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh agen (Yanti & Munari, 2021).

Selain itu, teori agensi juga bisa menciptakan asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Masyarakat desa atau pemerintah pusat mungkin tidak memiliki akses penuh dan transparan terhadap penggunaan dana oleh pemerintah desa. Hal ini dapat menciptakan peluang bagi agen atau aparat desa untuk melakukan kecurangan tanpa diketahui oleh prinsipal. Eisenhardt (1989) juga menjelaskan lebih lanjut mengenai teori agensi dengan membagi tiga jenis sifat dasar manusia yaitu, manusia cenderung mementingkan dirinya sendiri (*self-interest*), manusia memiliki keterbatasan dalam persepsi tentang masa depan (*bounded rationality*), dan manusia cenderung menghindari risiko (*risk averse*).

Segala bentuk kecurangan yang melibatkan pelanggaran prinsip-prinsip hukum, etika, dan moral seringkali memiliki pemicu atau faktor penyebab yang mendasar. Crowe (2011) telah mengungkapkan faktor-faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya tindakan *fraud* dengan menyebutnya sebagai teori *fraud pentagon*. Teori *fraud pentagon* mengidentifikasi lima faktor pemicu yang memotivasi individu untuk melakukan *fraud*, di antaranya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kompetensi (*competence*), dan kesombongan (*arrogance*). Teori *fraud pentagon* akan

digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi kemungkinan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Elemen pertama dalam teori ini yaitu tekanan (*pressure*) yang dalam penelitian ini diproksikan dengan tekanan keuangan. Tekanan merupakan dorongan yang membuat seseorang untuk terlibat dalam perilaku penipuan atau kecurangan. Menurut Skousen dkk (2008) yang dikutip dalam penelitian Wati dan Yuniasih (2021) ada empat situasi umum yang mendorong seseorang untuk melakukan perilaku tidak jujur, meliputi: (1) *Financial stability pressure*, yaitu terkait dengan stabilitas keuangan organisasi. (2) *Financial target*, yang mengharuskan karyawan untuk mencapai atau melebihi target keuangan. (3) *Personal financial need*, yaitu terkait dengan tingkat kebutuhan keuangan individu. (4) *External pressure*, yang berasal dari pihak luar seperti kreditor dan investor. Pada penelitian yang dilakukan oleh Suryandari dan Pratama (2020); Fahjar (2019); Apriani (2020) menunjukkan bahwa tekanan keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan. Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina dan Pratomo (2019); Hildayani dan Sherly (2021) yang menunjukkan bahwa tekanan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan kecurangan.

Kedua, kesempatan (*opportunity*) yang dalam konteks *fraud* merujuk pada situasi atau kondisi di mana seseorang memiliki peluang untuk melakukan penipuan atau kecurangan. Kesempatan (*opportunity*) pada penelitian ini diproksikan dengan pengawasan yang tidak efektif. Jika sistem pengendalian

internal dalam sebuah organisasi tidak memadai atau kurang kuat, maka individu memiliki peluang untuk memanfaatkan kelemahan tersebut dengan melakukan penipuan atau kecurangan. Menurut Arjapratama dkk (2020); Apriani (2020); Wea dkk (2023) menunjukkan bahwa pengawasan yang tidak efektif berpengaruh positif terhadap *fraud*. Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusmana dan Tanjung (2019); Khairunnisa dan Setiawati (2022) yang menunjukkan bahwa pengawasan yang tidak efektif tidak berpengaruh positif terhadap *fraud*.

Elemen ketiga yaitu rasionalisasi (*rationalization*). Rasionalisasi mengacu pada pemikiran atau alasan yang digunakan oleh seseorang untuk membenarkan atau merasa bahwa tindakan curang yang dilakukan adalah sesuatu yang dapat diterima atau wajar dilakukan. Selain itu, rasionalisasi pada penelitian ini menggambarkan tahap dalam proses kecurangan di mana pelaku mencoba untuk meyakinkan diri sendiri bahwa tindakan mereka pelaku kecurangan tidak salah atau bahkan mereka menganggap memiliki alasan yang sah untuk melakukannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Rahayu (2019); Apriani (2020); Suryandari dan Pratama (2020) menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap *fraud*. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradiza (2019); Takalamingan dkk (2022) menunjukkan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh positif terhadap *fraud*.

Keempat, kompetensi (*competence*) dengan proksi kompetensi aparatur desa. Kompetensi dalam konteks *fraud* mencakup aspek-aspek seperti

pengetahuan, keahlian, akses, dan pengalaman yang dibutuhkan oleh seseorang untuk melakukan kecurangan. Orang yang memiliki kompetensi dalam konteks ini mungkin memiliki pemahaman mendalam tentang sistem atau proses yang dapat dimanipulasi untuk tujuan kecurangan. Penelitian mengenai kompetensi (*competence*) sebagai salah satu faktor pemicu terjadinya *fraud* dilakukan oleh Suryandari dan Pratama (2020); Saputra dkk (2019); dan Apriani (2020) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap *fraud*. Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Fahjar (2019) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa.

Terakhir, kesombongan (*arrogance*) dengan diwakilkan oleh proksi jabatan aparatur desa. Arogansi merujuk pada perilaku yang sombong atau merasa di atas aturan dan tidak perlu mematuhi norma-norma atau peraturan dalam organisasi. Dalam banyak situasi, posisi-posisi dengan tingkat akses dan otoritas yang tinggi dalam pemerintahan desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, atau pejabat lain yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa, memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan penyalahgunaan dana desa. Hal ini terjadi karena mereka memiliki kekuasaan untuk mengendalikan dan mengatur bagaimana dana desa digunakan, termasuk dalam proses perencanaan anggaran, penarikan dana, dan pelaporan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Irphani (2017); Budiartini dkk (2019); Fahjar (2019); Suryandari dan Pratama (2020) menunjukkan adanya pengaruh positif atas kepemilikan jabatan

terhadap *fraud*. Namun, pada penelitian yang dilakukan Faradiza (2019) dan Agustina dan Pratomo (2019) menunjukkan bahwa agoransi tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*.

Penelitian ini tidak hanya menggunakan kelima elemen dari teori *fraud pentagon*, tetapi juga memasukkan variabel lain, yaitu sifat *machiavellian*. Penambahan variabel *machiavellian* menjadi penting di sini karena seperti yang diungkapkan Lestari (2018) dalam Nurjanah dan Purnamasari (2020), sifat *machiavellian* erat hubungannya dengan kecenderungan *fraud* akuntansi. Hal tersebut terjadi karena orang dengan kepribadian *machiavellian* cenderung sering berbohong, kurang bermoral, dan manipulatif. Di samping itu, Syafrudin dkk (2020) menyebutkan bahwa kepribadian *machiavaellian* tidak berlaku hanya di manajemen puncak saja, tetapi sangat umum ditemukan pada sebagian besar karyawan yang bekerja di dalam organisasi. Hal tersebut memperkuat adanya kemungkinan sifat *machiavellian* juga dimiliki oleh para aparatur desa. Sifat *machiavellian* adalah suatu karakteristik kepribadian seseorang yang cenderung bersikap pragmantis dan menggunakan taktik manajemen untuk mencapai keuntungan pribadi dengan memanipulasi orang lain (Ningsih dkk, 2022). *Machiavellian* terjadi ketika seorang manipulator mendapatkan imbalan yang lebih besar ketika melakukan manipulasi, sementara orang lain tidak mendapatkan sebanyak itu tanpa melakukan manipulasi (Richmond, 2001). Semakin besar kecenderungan sifat *machiavellian* yang dimiliki seseorang, maka semakin besar

juga kemungkinan orang tersebut melakukan perilaku yang tidak etis (Ayunda & Helmayunita, 2022).

Penelitian tentang pengaruh sifat *machiavellian* terhadap *fraud* telah banyak dilakukan sebelumnya beberapa di antaranya oleh Richmond (2001); Rindayanti dan Budiarto (2017); Nurjanah dan Purnamasari (2020); Suryandari dan Pratama (2020); dan Ningsih dkk (2022) menyatakan sifat *machiavellian* berpengaruh positif terhadap *fraud*. Selain penelitian yang menghasilkan temuan positif, ada juga penelitian yang menghasilkan temuan negatif diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Farhan dkk (2019); Asih dan Dwiyanti (2019); dan Lestari (2021) yang dalam penelitiannya menunjukkan sifat *machiavellian* menunjukkan hasil negatif terhadap *fraud*.

Fraud pada pengelolaan dana desa sangat berhubungan dengan tindakan dan perilaku aparatur desa (Fahjar, 2019). Salah satu yang memengaruhi seseorang dalam berperilaku yaitu tingkat moralitas seseorang. Moralitas adalah sikap yang sejalan dengan keyakinan umum yang diterima oleh masyarakat. Menurut Junia (2016) sebagaimana yang dikutip oleh Islamiyah (2020) moralitas mencakup pertimbangan tentang baik atau buruk dalam tindakan yang dilakukan oleh individu. Moralitas dapat memengaruhi perilaku dalam aktivitas keuangan seperti tindakan *fraud*. Ketika seseorang memiliki nilai moral yang kuat, maka kemungkinan untuk melanggar aturan atau melakukan kecurangan menjadi lebih rendah. Di sisi lain, individu yang tidak memiliki moral lebih cenderung melakukan tindakan tidak jujur yang pada akhirnya merugikan orang lain. Oleh

karena itu, moralitas yang melekat pada diri individu memainkan peran penting dalam keberhasilan kinerja yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan moralitas sebagai variabel pemoderasi variabel jabatan aparatur desa (*arrogance*), dan sifat *machiavellian*.

Berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya, menunjukkan masih adanya inkonsistensi dari hasil penelitian, baik itu pada penggunaan elemen *fraud pentagon*, *machiavellian*, maupun moralitas. Pada elemen *fraud pentagon* dan sifat *machiavellian* dapat dilihat dari adanya temuan yang menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap terjadinya potensi *fraud* dan terdapat juga hasil yang bertentangan seperti yang telah disebutkan. Kemudian untuk inkonsistensi hasil pada penggunaan variabel moralitas sebagai variabel moderasi sifat *machiavellian* terhadap kecenderungan *fraud* dapat ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah dan Purnamasari (2020) bahwa variabel moralitas dalam memoderasi variabel *machiavellian* terhadap *fraud* menunjukkan hasil yang diterima, sedangkan pada penelitian Lestari (2018) menunjukkan hasil yang ditolak. Selanjutnya, penggunaan moralitas dalam memoderasi jabatan aparatur desa merupakan suatu aspek penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian sebelumnya mungkin telah meneliti hubungan antara jabatan aparatur desa dengan tindakan penyalahgunaan dana desa. Namun, belum ada penelitian yang secara komprehensif menjelaskan peran moralitas individu dalam mengendalikan dampak jabatan aparatur desa terhadap tindakan tersebut. Oleh karena itu,

penelitian ini akan mengisi celah pengetahuan dan memberikan wawasan baru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dalam konteks pengelolaan dana desa. Adanya inkonsistensi hasil dan gap dari penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak moralitas sebagai variabel moderasi dalam konteks jabatan aparatur desa dan sifat *machiavellian*.

Penelitian ini merupakan sebuah kompilasi dari sejumlah penelitian sebelumnya yang telah meneliti tentang *fraud* dengan berbagai pendekatan. Sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Suryandari dan Pratama (2020) dan Desviana dkk (2020) telah menggunakan pendekatan *fraud hexagon* dengan mempertimbangkan variabel pemoderasi religiusitas. Kemudian, Fahjar (2019) juga menggunakan variabel pemoderasi religiusitas dengan pendekatan *fraud pentagon model*. Pendekatan *fraud pentagon model* juga digunakan pada penelitian Basmar dan Sulfati (2022) dan Faradiza (2019), tetapi fokus penelitiannya pada laporan keuangan. Selanjutnya, ada juga penelitian Nurjanah dan Purnamasari (2020) yang meneliti pengaruh sifat *nachiavellian* terhadap *fraud* dengan moderasi moralitas, tetapi fokus penelitiannya pada pemerintah tingkat kota. Begitu juga penelitian Fathia dan Indriani (2022) yang menggunakan moralitas sebagai pemoderasi, tetapi berbeda dalam fokus utama penelitian yang mengarah pada pencegahan *fraud* dan perbedaan dalam pendekatan atau perspektif yang digunakan.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada tersebut, penelitian ini membawa keterbaruan dengan memperkenalkan penggunaan variabel moralitas sebagai pemoderasi jabatan aparatur desa terhadap kecurangan dana desa. Dengan demikian, penelitian ini merupakan kontribusi baru dengan mengadopsi pendekatan *fraud pentagon model* untuk mengidentifikasi kecurangan dana desa dan memasukkan variabel moralitas sebagai pemoderasi. Dengan fokus pada aparatur pemerintah desa di Provinsi Jawa Tengah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan dana desa.

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Determinan Kecurangan Dana Desa Dengan Moderasi Moralitas: Perspektif *Fraud Pentagon Model* dan *Machiavellian* (Studi Empiris pada Aparatur Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan berdasarkan latar belakang penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Apakah tekanan keuangan berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa?
2. Apakah pengawasan yang tidak efektif berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa?
3. Apakah rasionalisasi berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa?

4. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa?
5. Apakah jabatan aparatur desa berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa?
6. Apakah sifat *machiavellian* berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa?
7. Apakah moralitas memperlemah pengaruh positif jabatan aparatur desa terhadap *fraud* dana desa?
8. Apakah moralitas memperlemah pengaruh positif sifat *machiavellian* terhadap *fraud* dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif tekanan keuangan terhadap *fraud* dana desa.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif pengawasan yang tidak efektif terhadap *fraud* dana desa.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif rasionalisasi terhadap *fraud* dana desa.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif kompetensi aparatur desa terhadap *fraud* dana desa.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif jabatan aparatur desa terhadap *fraud* dana desa.

6. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif sifat *machiavellian* terhadap *fraud* dana desa.
7. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif jabatan aparatur desa terhadap *fraud* dana desa dengan moralitas sebagai variabel pemoderasi.
8. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif sifat *machiavellian* terhadap *fraud* dana desa dengan moralitas sebagai variabel pemoderasi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, seperti tekanan keuangan, pengawasan yang tidak efektif, rasionalisasi, kompetensi aparatur desa, jabatan aparatur desa, sifat *machiavellian*, dan moralitas.
- b. Penelitian ini dapat mengembangkan dan memperkaya teori *fraud* *pentagon* dengan menggabungkan faktor-faktor baru yang spesifik untuk pengelolaan dana desa.
- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dan eksplorasi lebih lanjut mengenai tindakan *fraud* dalam konteks pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang berguna bagi pihak-pihak terkait seperti, pemerintah daerah, aparat desa, dan pengelola dana desa untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan terhadap tindakan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan dan pedoman yang lebih efektif dalam pengelolaan dana desa guna mencegah dan mengurangi tindakan *fraud*.
- c. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai risiko dan dampak dari tindakan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.